

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt di muka bumi sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian Allah Swt menjadikan mereka tertarik atas satu sama lain, dan memberikan kasih sayang di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Rūm/30:21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-Nya di antara mu rasa kasih sayang.”(Kemenag RI, 2019, h.404)

Ketertarikan kepada lawan jenis, keinginan untuk berpasangan dan memiliki keturunan antara laki-laki dan perempuan telah menjadi ketetapan Allah Swt terhadap manusia. Dan untuk menyalurkan rasa ketertarikan kepada lawan jenis tersebut adalah dengan cara pernikahan.

Dalam Islam pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah Swt, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad Saw. Pernikahan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di

bawah naungan cinta kasih dan Ridha Allah Swt, dan hal ini sudah diisyaratkan sejak dahulu, dan sudah banyak sekali di jelaskan di dalam al-Qur'an (Wahyu Wibisana, 2016, h.185).

Allah Swt dalam al-Qur'an surah al-Nūr ayat 32 berfirman mengenai keutamaan menikah. Bahkan, Allah Swt akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karena-Nya;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (kemenag RI, 2019, h.354)

Berdasarkan tafsir kementerian agama, pada ayat ini Allah Swt menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan ahlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa.

Seruan ini berlaku untuk semua parawali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, jangan lah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan

demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula. Bila diantara orang-orang yang akan menikah itu ada yang dalam keadaan miskin sehingga belum sanggup memenuhi semua keperluan pernikahannya dan belum sanggup memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, hendaklah orang-orang seperti itu di dorong dan di bantu untuk melaksanakan niat baiknya itu.

Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan, asal saja benar-benar dapat diharapkan dari padanya kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Siapatahu di belakang hari Allah Swt akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya. (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) Sesungguhnya Allah Mahaluas dan rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya, Maha luas ilmu pengetahuan-Nya. (وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ) Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang di kehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki sesuai dengan nikmat kebijaksanaan-Nya. (kemenag RI, 2019, h.354)

Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan dua keluarga, tetapi menyatukan dua keimanan dan ketaqwaan yang mana setiap keimanan dan ketaqwaan seorang muslim/muslimah memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Karena setelah pernikahan ada beberapa tujuan-tujuan yang akan dilakukan secara bersama-sama demi mendapatkan keberkahan dalam berumah tangga. Diantaranya ialah, melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mendapatkan keturunan, membangun generasi beriman, dan masih banyak lagi.

(Agustina Nurhayati, 2011, h.101), salah satu tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah menjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surah al-Rūm ayat 21 diatas, adatiga kunci yang disampaikan Allah Swt dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *al-sakīnah*, *al-mawaddah*, dan *al-rahmah*. Abu Abdullah mengatakan bahwa *al-sakīnah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah Swt dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *al-sakīnah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua pihak makin tinggi. Selanjutnya para mufassir mengatakan bahwa dari *al-sakīnah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *al-rahmah*, yakni keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah Swt, sekaligus sebagai pencurah rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. (h.101)

Untuk itu, dalam memilih pasangan perlu ada kesetaraan dalam beragama, kesetaraan dalam konsep hidup, kesetaraan dalam berfikir, kesetaraan dalam kedudukan. Berkaitan dengan kesetaraan dalam pandangan hidup serta dalam agama, maka tidak dianjurkan menikah dengan seorang non-muslim. Larangan menikah dengan seorang non-muslim ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menciptakan “*Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan dalam Islam.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang hidup dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan baik dari segi etnis/suku, bangsa dan agama. Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama, ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya sebut sebagai “pernikahan beda keyakinan”. Keadaan masyarakat yang hidup dengan banyaknya perbedaan menjadikan pergaulan yang luas dan beragam. Seorang muslim sekarang lebih berani untuk memilih pendamping hidup yang non-muslim. Hal ini tentu saja dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai penyalahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada. Tak jarang hal ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat Indonesia (Muhammad Yunus, 2014, h.3).

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/2:221 Allah Swt berfirman;



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَآءُ مَوْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ^ج وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ^ج وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ج وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^ع

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik. Dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kengeraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (kemenag RI, 2019, h.35).

Di dalam ayat ini ditegaskan larangan bagi seorang muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk di kawini dari pada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak. Perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. (kemenag RI, 2019, h.35)

Hidayat (2017) mengatakan bahwa larangan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 221 sudah jelas tertera, 'dan jangan pernah menikahi perempuan yang musyrik artinya laki-laki muslim tidak di perbolehkan menikah dengan perempuan yang musyrik, haram hukumnya. Musyrik yang dimaksudkan disini ialah orang yang menyekutukan Allah. Seseorang yang menikah dalam keadaan muslim (dia sadar bahwa dia seorang muslim) kemudian menikah hal yang dilarang dalam al-Qur'an maka hukumnya maksiat. Pernikahan yang dipandang sebagai pernikahan maksiat hubungannya masuk dalam kategori Zina sepanjang dia tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Swt.

Tentang pernikahan muslim dengan non muslim ini juga terdapat dalam Q.S. al-Mā'idah/5:5, Allah Swt berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
 فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang di beri kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”(Kemenag RI, 2019, h.107)

Ayat ini menerangkan 3 macam hal yang halal bagi orang mukmin, salah satunya yaitu, mengawini perempuan ahl *al-kitāb* hukumnya menjadi halal. Menurut sebagian mufasir yang dimaksud *al-muḥṣanāt* ialah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Ringkasnya, laki-laki mukmin boleh mengawini perempuan-perempuan *ahl al-kitāb* dengan kewajiban memberi nafkah, asalkan tidak ada maksud-maksud lain yang terkandung dalam hati seperti mengambil mereka untuk berzina dan tidak pula untuk dijadikan gundik (Kemenag RI, 2019, h.107).

Pernikahan beda agama ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dikalangan masyarakat. Sebagian ada yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan yang berdasarkan agama maupun undang-undang, disisi lain ada yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak (Meilisa, 2011, h.6)

Kemudian ketika melihat realitas saat ini, perkawinan beda agama relatif banyak terjadi. Di antaranya pada beberapa pasangan yang ada di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari. Berdasarkan observasi awal peneliti dengan beberapa orang di sekitar kompleks, pernikahan antara Muslim dengan non muslim sudah menjadi hal biasa dalam lingkungan ini. Berdasarkan obrolan ringan peneliti dengan salah satu warga di kompleks kelurahan tersebut, jumlah pasangan yang menikah beda agama akan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun hanya sebagian pasangan yang terekspos oleh masyarakat. Untuk pasangan yang terdapat pada kompleks perumahan di kelurahan Tobuha ini saja ada sekitar 6 pasang keluarga. Hal yang menutupi status pernikahan beda agama ini adalah ketika mereka akan melangsungkan pernikahan, salah satu dari kedua mempelai akan mengikuti agama pasangannya terlebih dahulu, kemudian setelah menikah mereka akan kembali memegang teguh agama yang dianut seperti pada awalnya. (Husain, 2008, h.2) Dan masih banyak pasangan-pasangan lain diluar sana yang mengalami hal yang sama. Bukan hanya pada masyarakat biasa, bahkan dikalangan *Public figure* hal tersebut adalah hal yang lumrah terjadi.

Maka melihat hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang *Pemahaman keluarga beda agama terhadap ahl al-kitāb dalam QS al-Mā'idah/5:5 (studi Living Qur'an di kelurahan tobuha kota kendari).*

1.2 Fokus Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini penulis fokus membahas mengenai pemahaman keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* dalam Surah *al-Mā'idah/5:5* (Studi *Living Qur'an* di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah di bahas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an Surah *al-Mā'idah/5:5*?
- 2) Bagaimana pemahaman keluarga beda agama di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu, kota Kendari terhadap *ahl al-kitāb*?
- 3) Bagaimana dampak pernikahan beda agama terhadap seorang anak?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana konsep *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an Surah *al-Mā'idah/5:5*?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman keluarga beda agama di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu, kota Kendari terhadap *ahl al-kitāb*?
- 3) Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan beda agama terhadap seorang anak.

4) Manfaat penelitian

Manfaat penelitian secara umum di bagi menjadi dua manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, yaitu untuk memberi sumbangsih dalam ilmu pengetahuan khususnya Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Selanjutnya jika ada penelitian-penelitian yang relevan dapat menjadi salah satu sumber pembanding atau rujukan.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu untuk memberi sumbangsih ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat, dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai *Pernikahan seorang muslim dengan ahl al-kitāb* dalam Islam.

5) Definisi operasional

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap pembaca akan judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. Judul penelitian yang diangkat adalah *Pemahaman keluarga beda agama terhadap ahl al-kitāb dalam Surah al-Mā'idah/5:5 (Studi Living Qur'an di kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari)*.

a) Pemahaman Masyarakat

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Pemahaman berasal dari kata dasar 'paham' yang artinya pengetahuan banyak, pendaapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat

sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

Dalam penelitian ini, pemahaman yang dimaksud adalah cara pandang masyarakat, pengetahuan, atau pendapat masyarakat kelurahan Tobuha, kecamatan Puuwatu, kota Kendari terhadap *ahl al-kitāb* dalam al-Qur'an surah al-Mā'idah/5:5.

b) *Ahl al-kitāb*

Menurut bahasa arab *ahl al-kitāb* terdiri dari dua kata yaitu kata *ahl* dan *al-kitāb* kata *ahl* bermakna keluarga atau kerabat dekat. Adapun kata *kitab* atau *al-kitāb* sudah masyhur di Indonesia yaitu bermakna buku.

Kata *ahl* dalam bahasa arab terserap dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian yaitu: orang yang mahir, menguasai, paham sekali, kemudian juga berarti Kaum, keluarga, anggota sanak saudara, dan orang-orang yang termasuk dalam suatu golongan. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.19)

Sedangkan *al-Kitāb* secara bahasa bermakna yang ditulis "Kitab" adalah *masdar* yang dimaknakan dengan makna *isim maf'uli*, yaitu maktub yang berarti yang ditulis (Hasbi, 1954, h.1) .

Kemudian secara istilah *ahl al-kitāb* adalah kaum yang mempunyai kitab suci namun secara khusus istilah *ahl al-kitāb* dipakai untuk menyebut para penganut agama sebelum datangnya agama Islam yang mana bagi mereka telah diturunkan kitab-kitab suci, seperti Injil, Taurat, dan Zabur yang di turunkan

kepada Nabi dan Rasul. Namun jumhur ulama sepakat kaum Yahudi dan Nasranilah yang di nyatakan sebagai *ahl al-Kitāb*. (Ensiklopedia Islam,1994, h.77)

Dalam penelitian ini, *ahl al-kitāb* yang dimaksud adalah *ahl al-kitāb* yang pengertiannya menunjuk pada komunitas-komunitas pemeluk agama sebelum datangnya Islam, yakni mereka yang disebut sebagai komunitas Yahudi dan Nasrani. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara kepada para informan (masyarakat kelurahan Tobuha terhadap keluarga beda agama) perihal yang mereka ketahui terkait arti kata *ahl al-kitāb*.

